



	<b>Abstrak</b>
<b>Judul :</b>	<p>Perjanjian perkawinan adalah cara untuk mencegah konflik sebelum perkawinan. Bagi para pihak yang belum membuat dan berencana untuk membuatnya, atau mengubah perjanjian perkawinan yang sudah ada di tengah perjalanan perkawinan dapat menggunakan Keputusan MK No 69/PUU-XIII/2015. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perjanjian Perkawinan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan mengetahui Implikasi Perjanjian Pisah harta dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit. Penelitian ini adalah penelitian dengan aspek hukum normatif. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menghasilkan kesimpulan, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Ini berarti bahwa data dan masalah yang dibahas harus dikaitkan satu sama lain. Adapun hasil penelitian ini adalah Menurut keputusan MK, perjanjian perkawinan dibuat dengan kesepakatan bersama dan ditandatangani secara tertulis oleh petugas yaitu pencatat perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Perjanjian ini mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin pisah harta tidak hanya membatasi harta benda perkawinan tetapi juga membatasi untung rugi. Implikasi dari perjanjian kawin pisah harta terhadap penandatanganan perjanjian kredit adalah Para pihak akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hutang yang mereka miliki sebelum dan selama perkawinan, sehingga jika salah satu pihak dianggap tidak mampu membayar semua hutang, harta pihak lainnya dalam perjanjian perkawinan tidak akan terganggu, tetapi akan ada pemisahan untung rugi.</p>
<b>Kata kunci :</b>	<b>Perjanjian Kawin, Pisah Harta, Perjanjian Kredit</b>

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) yang terdapat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat menyeluruh, tidak dapat diukur berdasarkan warna dari kulit, kewarganegaraan, maka dari itu perkawinan adalah hak setiap individu dalam rangka membentuk keluarga

dan melanjutkan keturunan.<sup>1</sup> Pada masa sekarang, masyarakat sudah menyadari mengenai pentingnya hukum atau sebuah peraturan untuk perlindungan diri sendiri. Perlindungan terhadap suatu hak pada perkawinan merupakan bagian dari perlindungan diri. Dengan membuat perjanjian perkawinan, bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia dapat melindungi suatu hak individu di dalam hubungan perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan yang diizinkan di Indonesia dibuat pada tanggal 1 Mei 1848 ketika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan. Perkawinan yakni perbuatan yang berkaitan dengan hukum yang dapat menyebabkan adanya akibat hukum. Tuba Erkoc Baydar dalam penelitiannya menyatakan<sup>2</sup> (Perkawinan mengandung hak dan tanggung jawab tertentu bagi pihak-pihak yang terlibat, yang mencakup hal-hal yang kritis dan penting seperti menentukan dan meneruskan garis keturunan, melindungi kesucian, menetapkan mahar, menyediakan tunjangan, dan menjamin hak waris). Akibat hukum dari perkawinan bertendensi menimbulkan konflik, terutamanya dalam hal melakukan perbuatan hukum salah satu suami atau istri, perceraian, maupun pembagian warisan nantinya.

Perjanjian perkawinan merupakan cara untuk mencegah suatu konflik sebelum melaksanakan perkawinan. Perjanjian perkawinan pada mula adalah badan hukum bagi masyarakat Indonesia yang patuh pada Kitab Undang-Undang Perdata yang disebut dengan istilah perjanjian kawin, belum bagian lembaga hukum yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur secara eksplisit. Kepada pasangan yang belum dapat memproses perjanjian perkawinan, berencana untuk membuatnya, atau mengubah perjanjian perkawinan yang telah dibuat di Tengah perjalanan perkawinan dapat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahkan mencabut perjanjian perkawinan, jika kedua belah pihak menginginkannya untuk melindungi harta benda dalam kasus yang tidak diinginkan seperti perceraian. Namun, hal ini membawa perspektif baru untuk

---

<sup>1</sup> Pratama, A. D., 2018, *Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta*. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No 2.

<sup>2</sup> Erkoc Baydar, T., 2023, *A secret marriage and denied rights: A critique from an Islamic law perspective*. Religions, Vol. 14 No 4.

efek hukum pada harta dalam perkawinan, kepastian hukum kepada pihak ketiga dan permasalahan dalam pasangan.<sup>3</sup>

Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan biasanya yakni mengatur bagaimana perkawinan berdampak pada harta kekayaan pasangan. Beberapa kelebihan atau manfaat yang didapat, jika membuat perjanjian perkawinan, antara lain:<sup>4</sup>

1. memisahkan antara harta milik suami dan istri maka tidak dapat menimbulkan percampuran harta jika mereka bercerai dan meminimalkan konflik harta gono-gini
2. setiap orang akan bertanggung jawab atas hutang perkawinan;
3. dalam kondisi di mana pasangan suami atau istri ingin melakukan tindakan hukum terkait harta kekayaan mereka, seperti mengalihkan atau menjualnya, izin dari pasangan tersebut tidak diperlukan; dan
4. Untuk menjamin aset yang terdaftar atas nama pasangan, izin terlebih dahulu dari pasangan tidak diperlukan.

Perjanjian kawin dengan pisah harta akan berimplikasi pada perbuatan hukum, misalnya dalam mengajukan kredit. Ada kalanya pasangan suami istri bertempat tinggal berbeda, dimana suami harus bekerja di luar negeri. Dalam pengajuan kredit oleh pasangan suami istri yang akan digunakan untuk kepentingan suami istri maka perjanjian kredit harus ditandatangani oleh suami dan istri oleh karena asas kesatuan harta. Apabila terdapat perjanjian kawin pisah harta maka yang menandatangani perjanjian kredit hanyalah pihak yang mengajukan saja, termasuk terhadap kewajiban yang timbul dari kredit tersebut. Permasalahan tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut mengenai, **“Implikasi Perjanjian Kawin Pisah Harta dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit.”**

## I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konstruksi perjanjian perkawinan menurut hukum nasional.

---

<sup>3</sup> Prihandini, Y. D., 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan*, Lex Renaissance, Vol. 2 No 4.

<sup>4</sup> Prawirohamidjoyo, S. dan Pohan, M., 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 79.

2. Untuk menganalisis perubahan hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.
3. Untuk menganalisis implikasi perjanjian pisah harta dalam penandatanganan perjanjian kredit.

### **I.3 Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap literatur yang digunakan. Peraturan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan di Indonesia akan digunakan sebagai bahan Pustaka. Data sekunder terdiri dari perundang-undangan, jurnal, buku dan tulisan lain tentang perjanjian perkawinan. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk menghasilkan kesimpulan, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Ini berarti bahwa data dan masalah yang dibahas harus dikaitkan satu sama lain. Terdapat pendekatan undang-undang yang digunakan pada penelitian ini menyebutkan bahwa hukum sebagai aturan memfokuskan pada hukum yakni perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan dan keputusan yang mendasari masalah menjadi fokus analisis penelitian.<sup>5</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **II.1 Konstruksi Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Nasional**

Istilah perjanjian perkawinan ditemukan pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang juga ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kata "*huwelijk*" memiliki arti perkawinan antara pria dan wanita dan "*voorwaard*" berarti ketentuan atau dapat disebut sebagai persetujuan. Persetujuan yang dibuat antara laki-laki dan perempuan untuk menikah dikenal dengan perjanjian perkawinan.<sup>6</sup> R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian suami-istri tentang harta yakni, harta benda selama perkawinan dari suatu prinsip yang ditentukan oleh undang-undang disebut perjanjian perkawinan.<sup>7</sup> Perjanjian Perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Asikin, Z., 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi. Depok: Rajawali Press, hlm. 164.

<sup>6</sup> Mulono, M. G. I. R., 1982, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ghalia, hlm. 107.

<sup>7</sup> Subekti, R., 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 9.

dibuat oleh pasangan yang akan menikah yang menentukan siapa yang memiliki harta dalam perkawinan mereka.<sup>8</sup> Suatu kesepakatan yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah sebelum atau pada saat pernikahan dilakukan untuk mengatur kekayaan mereka setelah perkawinan, disebut sebagai perjanjian perkawinan<sup>9</sup>

Harta Benda yang terdapat Perkawinan dalam bab VII, mengatur harta kekayaan dalam perkawinan setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku. Undang-Undang Perkawinan menjelaskan, harta benda dalam perkawinan bukan harta kekayaan. Bab V, "Perjanjian Perkawinan", dari Undang-undang Perkawinan membahas bagaimana perjanjian perkawinan diatur. Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 dan Pasal 35, UU Perkawinan.<sup>10</sup> Pada intinya Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mengatur antaranya:<sup>11</sup>

- 1) Sebelum/saat perkawinan, perjanjian perkawinan boleh dilakukan.
- 2) Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pencatat perkawinan.
- 3) Perjanjian harus menaati agama, kesusilaan, atau hukum.
- 4) Perjanjian berlaku untuk pihak ketiga setelah disahkan oleh pencatat perkawinan, dan berlaku untuk kedua belah pihak seemenjak perkawinan telah dilaksanakan.
- 5) Perjanjian jangan dirubah selama perkawinan kecuali kedua belah pihak menyetujuinya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Jika perkawinan tidak dilakukan dengan perjanjian, harta yang diperoleh setelah perkawinan dianggap sebagai harta bersama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, suami dan istri akan bertanggung jawab bersama untuk semua hutang yang muncul setelah perkawinan. Jika pasangan yang akan menikah setuju untuk menikah terlebih dahulu, mereka akan memiliki semua harta, baik yang mereka bawa sebelum ataupun yang diperoleh ketika sudah menikah. Dengan cara yang sama, utang yang dimiliki oleh pihak itu sendiri, akan tetap menjadi tanggung

---

<sup>8</sup> Jehani, L., 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rana Pustaka, hlm. 8.

<sup>9</sup> Prawirohamidjojo, S., 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 57.

<sup>10</sup> Siburian, E. P., 2015, *Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Harta Warisan dan Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Masalah Anak Luar Kawin*, Lex Privatum, Vol. 3 No 3.

<sup>11</sup> Khomariah., 2004, *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press, hlm. 50.

jawabnya. Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat pembagian atau jenis harta benda, terdapat pada Pasal 35, 36 dan 37, yaitu:

- 1) Harta yang dibawa suami atau istri dan/atau secara pribadi, terdiri dari harta benda yang diterima masing-masing suami dan istri sebagai warisan atau sebagai hadiah. Dalam hal harta bawaan, Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa, setelah perkawinan, suami dan istri tetaplah mempunyai hak penuh pada perbuatan hukum mengenai harta benda tersebut tanpa persetujuan dari keduanya.
- 2) Selain harta benda yang diperoleh melalui warisan atau hibah, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Dengan persetujuan kedua belah pihak, pasangan harus bertanggung jawab atas harta bersama.<sup>12</sup>

Sejatinya, ada beberapa perbedaan di antara perjanjian perkawinan yang diatur pada Undang-undang Perkawinan dengan yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain: <sup>13</sup>

1. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan bahwa subyek perjanjian adalah pria dan Wanita yang ingin melaksanakan suatu ikatan perkawinan, yaitu sebagai calon suami isteri. Tidak ada suatu syarat bahwa pasangan yang akan melaksanakan ikatan perkawinan harus meminta bantuan dari orang tua ataupun wali. Namun, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila pihak yang ingin melaksanakan suatu perkawinan dan belum dewasa, proses pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibantu oleh wali atau orang tua angkat.
2. Dalam hal formil, Undang-undang Perkawinan menetapkan dalam perjanjian perkawinan dimana hanya perlu ditetapkan oleh pencatat perkawinan, bukan harus dibuat dengan akta notaris. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat dibuat melalui akta dibawah tangan daripada dengan akta otentik sebagaimana yang berlaku untuk perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Dalam hal proses dibuatnya perjanjian perkawinan, Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwa Perjanjian perkawinan dapat diproses ketika

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.51.

<sup>13</sup> Siburian, *Op.Cit*, hlm. 89-90.

waktunya perkawinan atau jauh sebelum itu. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian tersebut yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian dilaksanakan segera setelah perjanjian dibuat.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian perkawinan belum dapat diganti ataupun dirubah selama perkawinan karena dimaksudkan untuk menjaga keutuhan bentuk dan jenis harta kekayaan selama perkawinan. Namun, menurut Undang-undang Perkawinan, perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk mengubahnya dengan ketentuan tidak merugikan pihak manapun/ketiga.
5. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum dapat memaparkan fungsi dan tujuan pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh pasangan sebelum menikah. Undang-undang Perkawinan juga tidak menyebutkan jenis atau bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh pasangan tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan dibuat untuk menghindari persatuan harta secara langsung, memungkinkan pasangan yang akan menikah untuk memilih bentuk atau jenis perjanjian untuk mengatur harta kekayaan mereka masing-masing.

Ada perbedaan prinsip yang jelas antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 35 di atas, harta yang didapat ketika masa perkawinan, meliputi benda bergerak atau tidak bergerak, termasuk keuntungan dan kerugian, menjadi harta bersama sejak perkawinan dilangsungkan. Selain itu, harta bawaan adalah dari warisan dan hadiah tetap di bawah penguasaan pihak tersendiri, kecuali para pihak menyatakan ketentuan berbeda pada perjanjian perkawinan. Pembahasan pada Undang-undang tersebut memiliki perbedaan karena memiliki prinsip dan filosofi yang berbeda. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang hanya melihat perkawinan dari perspektif hubungan perdata. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada suatu adat/kebiasaan yang sudah disesuaikan

dengan kebutuhan zaman dan dijiwai oleh falsafah Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.<sup>14</sup>

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 jenis dari perkawinan perjanjian, yang diatur dalam Pasal 119 hingga Pasal 198, antara lain:<sup>15</sup>

1. Perjanjian perkawinan membagi kekayaan yang dimiliki oleh suami/istri (harta bawaan). Harta bawaan meliputi hibah, waris, dan lainnya tetap dimiliki pasangan atau masing-masing suami atau istri secara langsung, tetapi harta yang diperoleh setelah perkawinan tetap menjadi harta yang dimiliki Bersama.
2. Perjanjian perkawinan yang dikenal sebagai "pemisahan untung rugi" membagi keuntungan dan kerugian antara suami atau istri. Jika ada keuntungan setelah hubungan perkawinan, keuntungan itu dapat dibagi sama rata kepada keduanya, dan jika terdapat kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung masing-masing suami atau istri;
3. Perjanjian perkawinan yang membagi harta sebagian atau sepenuhnya, dengan pemisahan harta, masing-masing suami dan istri memiliki seluruh harta yang terkait dengan perkawinan, baik sudah ada sebelum perkawinan maupun yang muncul selama hubungan perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta ini, masing-masing suami dan istri dapat menggunakan harta mereka sendiri tanpa persetujuan pasangan.

KHI, Pasal 47 mengatur terkait perjanjian perkawinan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian secara tertulis yang disahkan pegawai pencatatan, saat/sebelum perkawinan dijalankan mengenai status harta dalam perkawinan. Selama tidak berbenturan atau menyalahi hukum Islam, perjanjian tersebut dapat meliputi campuran harta dan pemisahan harta pencaharian. Perjanjian tersebut juga dapat mengatur hak kedua belah pihak untuk melakukan suatu ikatan hipotik atas harta bersama atau perusahaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>15</sup> Asyatama, F. dan Ridwan, F. H., 2021, *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No 2.

<sup>16</sup> Judiasih, S. D., 2017, *Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2 015*. NOTARIIL Jurnal Kenotariatan, Vol. 1 No 2.

## **II.2 Perubahan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan eksekutorial.<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada semua warga negara, lembaga negara, badan hukum, dan badan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia, mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini bukan hanya diperuntukkan pada pihak yang sedang berperkara. Sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 mengenai perjanjian perkawinan menciptakan ketentuan baru untuk perjanjian perkawinan. Keputusan ini merupakan hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak 27 Oktober 2016 dengan Nomor Putusan yaitu 69/PUU-XIII/2015.<sup>18</sup>

Putusan ini dikeluarkan karena Pemohon didiskriminasi dan dilanggar hak konstitusionalnya sebab menjalin suatu pernikahan dengan WNA atau Warga Negara Asing tidak adanya suatu perjanjian perkawinan. Akibatnya, penyatuan harta dan pada hak pemohon untuk mempunyai dan menggunakan hak bangunan atas tanah hilangnya dan diambilnya secara permanen.

Jadi warga negara Indonesia, Pemohon tidak akan pernah memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan selama hidupnya. Karena konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan antara warga negara Indonesia dan WNA, status kewarganegaraannya maupun kepemilikan harta dipengaruhi. Adapun ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan setelah diberlakukan, WNI yang memiliki hak milik dan kehilangan kewarganegaraannya harus melepaskan hak milik tersebut dalam waktu satu tahun sejak kehilangan kewarganegaraan tersebut.<sup>19</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan bisa diproses sebelum/sesudah, pasangan kawin campur merasa adanya keadilan untuk dapat membeli/mempunyai suatu rumah di negaranya dengan melaksanakan perjanjian perkawinan dahulu. Oleh karena itu, pihak ketiga, bank memiliki suatu keyakinan hukum, dimana, bahwa tanah yang dijadikan jaminan

---

<sup>17</sup> Dwinopanti, E., 2017, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Lex Renaissance, Vol. 2 No 1.

<sup>18</sup> Asyatama dan Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 117.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 118.

merupakan milik calon kreditur dalam kasus di mana pasangan yang berasal/warga negara Indonesia berkeinginan untuk mempunyai perjanjian kredit dengan hak jaminan atas tanah tersebut. Perbankan mempunyai hak untuk menerima perjanjian kredit jaminan dengan hak tanggungan jika akta perjanjian perkawinan telah ada atau terdaftar pada Kantor Catatan Sipil lokal.<sup>20</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menetapkan batas waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur pembuatan perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tersebut diubah dan diperlengkapi. Putusan tersebut menetapkan bahwa arti Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu Kedua belah pihak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebelum atau selama ikatan perkawinan dengan kesepakatan atau keputusan bersama. Perjanjian ini, yang disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan, berlaku juga untuk pihak ketiga jika pihak ketiga terlibat. Saat berlangsungnya perkawinan maka perjanjian kawin tentang harta atau perjanjian lainnya belum dapat diubah, kecuali kepada kedua belah pihak setuju untuk melakukannya, dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak berdampak negatif pada pihak ketiga.<sup>21</sup>

Menurut keputusan MK, ayat 3 Pasal 29 mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Terdapat putusan MK 69/2015 terhadap kapankah dibuatnya suatu perjanjian perkawinan yang dapat berakibat hukum diantaranya:<sup>22</sup>

1. Diizinkan, dibuatnya perjanjian saat waktu apa pun, baik sebelum perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum, agama dan kepercayaannya, atau sebelum adanya pencatatan perkawinan, atau selama perkawinan berlangsung.;
2. Kecuali dalam perjanjian perkawinan menentukan hal lain, saat berlakunya perjanjian perkawinan adalah sejak perkawinan terlaksana. Pada perjanjian

---

<sup>20</sup> Gorda, A.A.A. N.S.R., 2023, *Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/ PUU-XIII/ 2015 Tentang Perjanjian Pernikahan*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 6 No 1.

<sup>21</sup> Asyatama dan Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 118.

<sup>22</sup> Inayatillaha, R., Judiasih, S. D., dan Afriana, A., 2018, *Pertanggungjawaban Suami Isteri dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 1 No 2.

perkawinan yang diproses Ketika sepanjang perkawinan, penentuan tanggal berlakunya perjanjian adalah saat perkawinan tersebut terlaksana, akan berdampak pada harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Jadi, kapan perjanjian perkawinan berlaku tergantung pada akibatnya dan kepastian hukumnya terhadap pihak ketiga.

3. Dengan kesepakatan antara suami dan isteri, diperbolehkan untuk mengubah atau cabut dari perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, yang dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Asal perubahan tersebut tidak mengakibatkan kerugian untuk pihak ketiga.
4. Selain itu, Agar perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ke tiga, perubahan/batalnya harus disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan (belum dijelaskan oleh MK).

Sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dibuat dengan kesepakatan atau keinginan bersama dan ditetapkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan berlangsung ataupun sebelumnya. Perjanjian ini mulai berlaku saat perkawinan terlaksana. Perjanjian ini biasanya, menyangkut tentang harta benda yang didapatkan ketika masa perkawinan, umumnya harta kekayaan terpisah. Masing-masing pihak memperoleh apa yang mereka peroleh atau dapatkan selama perkawinan, termasuk apa yang mereka dapatkan atau kehilangan. Perjanjian perkawinan dijalankan/berlaku untuk pasangan dan bagi pihak ketiga yang kemungkinan memiliki suatu keperluan terhadapnya.<sup>23</sup>

### **II.3 Implikasi Perjanjian Pisah harta dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit**

Menurut Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan memiliki tujuan yakni:

1. Memisahkan kekayaan pasangan agar harta tidak bercampur apabila ada perceraian. Ini mencegah perebutan harta Bersama.
2. Semua pihak dalam perkawinan akan memiliki tanggung jawab atas utangnya sendiri.
3. Salah satu pihak tidak memerlukan izin, jika mereka ingin menjual hartanya. Jika mereka mengajukan fasilitas kredit, mereka tidak harus mendapatkan

---

<sup>23</sup> Judiasih, *Op.Cit*, hlm. 76.

suatu izin (suami/istri) untuk menggadaikan harta kekayaan yang didaftarkan atas nama salah satu dari mereka.<sup>24</sup>

Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 menegaskan suatu keadilan kepada pihak-pihak dalam perkawinan untuk dapat membuat perjanjian pisah harta. Kebijakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan suami isteri memiliki keadilan sehingga tercipta kebahagiaan dalam perkawinan. Aristoteles menjelaskan keadilan adalah kebijakan yang utama atau perbuatan baik.<sup>25</sup> Teori ini berasal dari makna bahwa "suatu hal yang sama artinya diperlakukan sama, dan hal-hal yang tidak sama diberikan timbal balik yang tidak sama pula, secara proporsionalitas." Rawls memberikan definisi tentang keadilan sebagai *Justice as a fairness* dengan menggabungkan dua prinsip keadilan: bahwa keadilan terjadi apabila setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang sama, dan bahwa keadilan juga terjadi apabila setiap orang diberi kesempatan untuk mengatasi ketidaksamaan. Perjanjian perkawinan, juga dikenal sebagai perjanjian pisah harta, memberi kedua belah pihak keadilan dalam mengatur harta benda yang dimilikinya dan dalam memutuskan apa yang semestinya dilaksanakan terhadap harta benda mereka di masa depan.<sup>26</sup>

Selanjutnya, keabsahan hukum mengenai akta pemisahan harta sangat bergantung pada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan memberikan pedoman hukum untuk pemisahan harta, tetapi hanya dengan perjanjian yang dibuat secara langsung/tertulis di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Untuk menilai keabsahan hukum akta pemisahan harta, sangat penting bahwa prosedurnya jelas dan persyaratan formal yang harus dipenuhi. Untuk menjaga keadilan dan keabsahan hukum, transparansi dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam proses pemisahan harta sangat penting.

Peran dari pejabat pencatat perkawinan adalah saksi formal dalam proses pembuatan akta pemisahan harta dalam situasi ini sangat penting. Pasangan yang bersangkutan dapat memberikan legitimasi dan keabsahan secara hukum terhadap perjanjian mereka dengan keberadaan mereka. Perjanjian pisah harta setelah pernikahan

---

<sup>24</sup>Agustine, O. V., 2017, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 No 1.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>26</sup> Gorda, *Op.Cit*, hlm. 123.

dapat dibuat sebelum atau selama pernikahan dan disahkan oleh notaris atau pegawai yang memiliki wewenang.<sup>27</sup>

Selain itu, perjanjian pisah harta harus memenuhi persyaratan umum perjanjian. Ini mencakup kemampuan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya alasan yang sah. Mungkin ada cacat yuridis dalam perjanjian jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi. Aspek agama juga dipertimbangkan, perjanjian pisah harta tidak boleh menyalahi prinsip agama, kesusilaan, ataupun hukum. Dalam situasi seperti ini, mengikuti prinsip-prinsip agama akan mendukung hukum perjanjian pisah harta perkawinan. Perjanjian pisah harta membutuhkan pembicaraan mendalam antara pasangan selama prosesnya. Para pihak secara bersama memutuskan apa yang akan diatur dalam perjanjian. Lalu, pasangan dapat menyerahkan perjanjian tertulis untuk disahkan oleh notaris atau pegawai yang berwenang. Legalitas dan keabsahan hukum perjanjian pisah harta diberikan oleh proses pengesahan ini. Dalam hal materi, akta pemisahan harta harus mengandung informasi yang jelas dan rinci tentang perjanjian yang akan dipisahkan, baik itu harta maupun properti lainnya. Sangat penting untuk diingat bahwa sifat perjanjian ini tidak dapat dilakukan perubahan maupun dicabut tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, perlu diingat bahwa kewajiban pajak pasangan dapat dipengaruhi oleh keputusan untuk memisahkan harta. Ini termasuk pengenaan Pajak Penghasilan sesudah menikah bahwa penghasilan pasangan dapat dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan kesepakatan tertulis mereka.<sup>28</sup>

Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah, namun tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang memiliki wewenang. Perjanjian kawin pisah harta tidak hanya membatasi harta benda perkawinan tetapi juga membatasi untung rugi. Sebaliknya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup rumah tangga dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan.<sup>29</sup>

Dengan menggunakan perjanjian kawin pisah harta, penandatanganan perjanjian kredit masing-masing akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hutang yang

---

<sup>27</sup> Monika, R., Ismelina, M. dan Rahayu, F., 2022, *Keabsahan Hukum Akta Pisah Harta dalam Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7 No 9.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 14952.

<sup>29</sup> Faradz, H., 2008, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No 3.

mereka miliki sebelum dan selama perkawinan. Dengan kata lain, jika salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya, harta pihak lainnya pada perjanjian akan tetap aman.<sup>30</sup> Dalam kasus di mana suami mengajukan kredit, bank menganggap harta bersama suami istri jika terjadi penunggakan. Dalam perjanjian kawin, pihak yang mengajukan saja bertanggung jawab untuk mengajukan utang terhadap kredit tersebut. Selain itu, jika debitur gagal membayar, mereka masih memiliki harta pasangannya yang dapat digunakan untuk tujuan lain dan untuk menjamin keuangan kedua belah pihak, terutama anak-anak dari hasil perkawinan mereka. Karena istri tidak ikut serta, hutang tersebut dan harta yang dimilikinya.<sup>31</sup>

Dalam kenyataannya, perjanjian perkawinan masih jarang terjadi, karena sebagian besar orang menganggapnya tidak etis. Dianggap sebagai tindakan materialis, perjanjian perkawinan dapat menjadi masalah bagi pasangan yang akan menikah dan keluarga antara calon besan. Sebaliknya, karena perceraian semakin meningkat, keinginan setiap individu untuk membuat perjanjian perkawinan cukup signifikan meningkat. Ini karena pasangan yang ingin bercerai biasanya berdebat tentang pembagian harta perkawinan.<sup>32</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **III.1 Simpulan**

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan, bahwa Bab V, dengan judul "Perjanjian Perkawinan" dari Undang-Undang Perkawinan menetapkan mengenai perjanjian perkawinan. Pasal 29 dan 35 dari UU No 1 tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan. Pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dibuat untuk mengatur saat proses pengerjaan perjanjian perkawinan. Sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan harus dibuat berdasarkan kesepakatan dan disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan sebelum/saat perkawinan dilakukan. Perjanjian ini diberlakukan ketika perkawinan telah dilaksanakan. Perjanjian kawin pisah harta tidak hanya memisahkan harta benda pasangan namun untung rugi. Implikasi dari perjanjian kawin pisah harta terhadap penandatanganan perjanjian kredit adalah setiap pihak akan

---

<sup>30</sup> Paramita, E., 2017, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*. Jurnal Repertorium, Vol. 4 No 2.

<sup>31</sup> Werdiningsih, W., 2023. *Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (Post Nuptial Agreement): Konsep Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga*. Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4 No 1.

<sup>32</sup> Faradz, *Op.Cit*, hlm. 249.

bertanggung jawab atas semua hutang yang dimiliki sebelum ataupun selama perkawinan. Dengan demikian, jika salah satu pihak dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya, harta individu lainnya dalam perjanjian perkawinan tidak terganggu.

### **III.2 Saran**

Pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri yang memiliki kepentingan bisnis hendaknya mempertimbangkan untuk melakukan pemisahan harta. Untuk pihak bank khususnya di bagian pengikatan hendaknya memperhatikan adanya perjanjian kawin tentang pemisahan harta dalam pengajuan kredit di bank.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amiruddin dan Asikin, Z., 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi*. Depok: Rajawali Press.
- Jehani, L., 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rana Pustaka.
- Khomariah, 2004, *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Mulono, M. G. I. R., 1982, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Prawirohamidjojo, S. , 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prawirohamidjoyo, S. dan Pohan, M., 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subekti, R. , 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **Jurnal**

- Agustine, O. V. , 2017, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6, No. 1
- Arief, H., 2017, *Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, Jurnal Al'Adl, Vol. 9, No. 2.
- Asyatama, F. dan Ridwan, F. H., 2021, *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2.
- Dwinopanti, E. , 2017, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1
- Erkoc Baydar, T. , 2023. *A secret marriage and denied rights: A critique from an Islamic law perspective*, Religions, Vol. 14, No. 4.
- Faradz, H. (2008). Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3.
- Gorda, A.A.A. N.S.R., 2023, *Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/ PUU-XIII/ 2015 Tentang Perjanjian Pernikahan*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 6, No. 1.
- Inayatillaha, R., Judiasih, S. D., dan Afriana, A., 2018, *Pertanggungjawaban Suami Isteri dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 1, No. 2.
- Judiasih, S. D. , 2017. *Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2 015*, NOTARIIL Jurnal Kenotariatan, Vol. 1, No. 2.
- Monika, R., Ismelina, M. dan Rahayu, F., 2022, *Keabsahan Hukum Akta Pisah Harta dalam Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 9.
- Paramita, E., 2017, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*, Jurnal Repertorium, Vol. 4, No. 2.

- Pratama, A. D. , 2018, *Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Prihandini, Y. D. , 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan*, Lex Renaissance, Vol. 2, No. 4.
- Siburian, E. P. , 2015, *Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Harta Warisan dan Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Masalah Anak Luar Kawin*, Lex Privatum, Vol. 3, No. 3.
- Werdiningsih, W. , 2023. *Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (Post Nuptial Agreement): Konsep Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga*. Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4, No. 1.